



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR SOP	: 61.1.D.047 / 1 / 2020
TGL PEMBUATAN	: Januari 2020
TGL REVISI	: -
TGL EFEKTIF	: Januari 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, H ASEP SURYA KOMARA, SH.M.Si NIP. 19650612 198703 1 007
NAMA SOP :	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Permeneg PP dan PA Nomor 01 Tahun 2010 ttg.SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
6. Peraturan Pemerintah No, 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
7. Peraturan Daeran Kabupaten Purwakarta No.103 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

KUALIFASI PELAKSANA :

1. Mengetahui SOP Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
2. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan;
3. Mampu mengoperasikan computer;
4. Mampu berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan;
5. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk perujukan serta Kerjasama penanganan.;

KETERKAITAN :

1. SOP Surat Masuk.
2. SOP Displin Pegawai.
3. SOP Penanganan Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer
2. Printer
3. ATK









PERINGATAN :


1. Harus ada Berkas dan Dokumen/Foto

PENCATATAN DAN PENDATAAN :


1. Dicatat secara manual dan elektronik

SOP PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.PURWAKARTA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengaduan dari Klayen/Pemohon atas kejadian tindak kekerasan		Ya		Membawa Bukti-bukti Kejadian Kekerasan	15 Menit	Terlayannya Klayen	
2	Melaksanakan tindak lanjut Assesment untuk mendapatkan data lainnya asal - usul ybs.	tidak			Barang bukti	120 Menit	Kepastiannya tindak kekerasan	
3	Membuat Surat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.				Dokumen	15 Menit	Kerjasama	
4	Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk Kepastian Barang Bukti atas Korban tindak kekerasan ybs.				Dokumen	120 Menit	Kerjasama	
5	Apabila diduga adanya unsur Korban tindak kekerasan, selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dirawat /opname sesuai dengan prosedur				Dokumen	120 Menit	Terlanani dan Terpenuhinya Hak-hak Perempuan	
6	Melaksanakan Pendampingan kepada Klayen/Pemohon atas Perempuan korban tindak Kekerasan				Dokumen	240 Menit	Terlayannya hak-hak perempuan	Waktu disesuaikan
7	Membuat Dokumentasi/Foto				Foto/Dokumen	10 menit	adnya Dokumen Kegiatan dengan tertib	



= Simbol Kapsul untuk mendiskripsikan mulai dan akhir



= Simbol Kotak untuk mendiskripsikan proses atau kegiatan eksekusi



= Simbol Belah Ketupat untuk mendiskripsikan kegiatan Pengambilan Keputusan

SOP PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	PROSEDUR	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KET
1	Pengaduan dari Klayen/Pemohon atas kejadian tindak kekerasan	Pelaksana	15 Menit	
2	Melaksanakan tindak lanjut Assesment untuk mendapatkan data lainnya asal - usul ybs.	Kasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan	120 Menit	
3	Membuat Surat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.	Pelaksana	15 Menit	
4	Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk Kepastian Barang Bukti atas Korban tindak kekerasan ybs.	Kasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan/Kabid	120 Menit	
5	Apabila diduga adanya unsur Korban tindak kekerasan, selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dirawat /opname sesuai dengan prosedur	Kasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan	120 Menit	
6	Melaksanakan Pendampingan kepada Klayen/Pemohon atas Perempuan korban tindak Kekerasan	Kasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan	240 Menit	
7	Membuat Dokumentasi/Foto	Pelaksana	10 menit	